

SKRIPSI

ANALISIS MEKANISME PENGKREDITAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN PADA PT INDO PRATAMA SEJATI PERIODE TAHUN 2019



**ANGGUN PUSPITASARI
1910323003**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS MEKANISME PENGKREDITAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN PADA PT INDO PRATAMA SEJATI PERIODE TAHUN 2019



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

**ANGGUN PUSPITASARI
1910323003**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS MEKANISME PENGKREDITAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN PADA PT INDO PRATAMA SEJATI PERIODE TAHUN 2019

disusun dan diajukan oleh

ANGGUN PUSPITASARI
1910323003

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 03 Maret 2021

Pembimbing



Wawan Darmawan, SE., M.Si., Ak. CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, SE., M.Si., Ak. CA., CTA., ACPA

SKRIPSI

ANALISIS MEKANISME PENGKREDITAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN PADA PT INDO PRATAMA SEJATI PERIODE TAHUN 2019

disusun dan diajukan oleh

ANGGUN PUSPITASARI
1910323003

telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi
pada tanggal **03 Maret 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA. NIDN : 0922097303	Ketua	1.
2.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN : 0925107801	Sekretaris	2.
3.	Muhammad Gafur Kadar, S.E., M.Si, CTA, ACPA NIDN : 0917128302	Anggota	3.
4.	Dr. H. Syamsuddin Bidol, MM. NIDN : 0901016507	External	

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yhsmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN : 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Anggun Puspitasari

NIM : 1910323003

Program Studi : S1 Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Analisis Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Pada PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019" merupakan karya yang saya susun sendiri. Sepanjang pengetahuan saya apa yang tertuang didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah lain yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis dan dirilis oleh pihak lain, kecuali apa saja yang dikutip dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam referensi atau daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi yang saya tulis ini ditemukan unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menanggung apapun sanksi akan perbuatan tersebut dan diproses seperti halnya yang tercantum pada peraturan perundang-undangan (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 03 Maret 2021
Yang membuat pernyataan,


uspitasari

PRAKATA

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar .

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Wawan Darmawan, SE., M.Si., Ak. CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada Bapak Benny Tjankilisan sebagai pimpinan PT Indo Pratama Sejati atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada Bapak Juan sebagai kepala bagian akuntansi pada PT Indo Pratama Sejati beserta staf bagian akuntansi yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada suami, ayah dan ibu beserta saudara-saudara penulis atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi segala aktivitas kita dan memberikan nilai ibadah yang lebih kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 Maret 2021

Anggun Puspitasari

ABSTRAK

Analisis Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Pada PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019

**Anggun Puspitasari
Wawan Darmawan**

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang sangat potensial dan cukup dominan karena memiliki fungsi anggaran dan regulasi. Perpajakan yang mengandung unsur PPN juga merupakan bagiannya kebijakan fiskal pemerintah karena salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah adalah Nilai Pajak Pertambahan (PPN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran. Metode penelitian adalah diskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi langsung ditempat penelitian yaitu PT Indo Pratama Sejati di Bagian Akuntansi. Fokus penelitian ini adalah perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dilakukan oleh PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009. Terdapat kurang bayar sebesar Rp 61.259.026,-.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, PPN Masukan, PPN Keluaran

ABSTRACT

Analysis Of Crediting Mechanism For Input VAT and Output VAT On PT Indo Pratama Sejati Period Of 2019

**Anggun Puspitasari
Wawan Darmawan**

Tax is one of the very potential and quite dominant revenue because it has the function of budget and regulations. Taxation in which there is a VAT element is also part of the government's fiscal policy because one type of tax imposed by the government is Value Added Tax (VAT). The purpose of this research is to analyze the crediting mechanism for Input VAT and Output VAT. The research method is descriptive quantitative. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Data obtained through interviews, and direct documentation at the research site, namely PT Indo Pratama Sejati in the Accounting Department. The focus of this research is the calculation of Input VAT and Output VAT carried out by PT Indo Pratama Sejati in 2019. The results of this study are in accordance with Law No. 42 of 2009. There is an underpayment of Rp. 61,259,026, -.

Keywords: *Value Added Tax, Input VAT, Output VAT*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak	5
2.1.1 Definisi Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak	6
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	8
2.2.1 Pengertian PPN	8
2.2.2 Pembayaran yang tidak dipungut PPN	8
2.2.3 Subjek PPN	13
2.2.4 Objek PPN.....	14
2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak.....	17
2.2.6 Tarif PPN.....	19
2.2.7 PPN Masukan dan PPN Keluaran	19
2.2.8 Mekanisme Pengenaan PPN.....	21
2.2.9 Mekanisme Pengkreditan PPN	22
2.2.10 Perlakuan Akuntansi PPN	23
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.4 Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Tempat dan Waktu	28
3.3 Sumber Data	28

3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	31
4.1.2 Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran	32
4.1.3 Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019.....	34
4.1.4 Analisis Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019.....	35
4.2 Pembahasan	37
BAB V PENUTUP	39
5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Pembelian dan Data Penjualan PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019	3
4.1 Perhitungan PPN Masukan PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019	32
4.2 Perhitungan PPN Keluaran PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019.....	33
4.3 Pengkreditan PPN PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	18
4.1 Struktur Organisasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia sebagai negara berkembang tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Adapun usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan negara yang sebagian besarnya berasal dari pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih.

Pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai wajib pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai konsumsi didalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Secara umum PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga

nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai perhitungan PPN. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu UU No. 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa seluruh pembelian barang yang berhubungan dengan usaha, maka pajak masukannya dapat dikreditkan. Namun ada beberapa ketentuan tentang pembelian yang tidak dapat dikreditkan. Ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan penjualan atas barangnya maka perusahaan tersebut secara otomatis memungut pajak keluaran (PPN Keluaran). PPN Keluaran tersebut harus dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak menjadi PPN terutang. Nilai PPN terutang berasal dari selisih PPN Keluaran dan PPN Masukan yang dilaporkan. Ketika perusahaan membeli bahan baku ataupun barang jadi dan barang lainnya yang diberlakukan sebagai barang kena pajak (BKP) maka perusahaan secara otomatis membayar pajak masukan (PPN Masukan).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriana Untari Irlahi (2020) yang menyatakan bahwa apabila perhitungan pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka mengindikasikan bahwa pajak tersebut adalah pajak kurang bayar.

PT Indo Pratama Sejati merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan makanan ringan yang lokasinya terletak di Jl. Ir. Sutami Tol Lama No 8 Makassar. PT Indo Pratama Sejati harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi yang menjadi kelemahan pada PT Indo Pratama Sejati yaitu karena PT Indo Pratama Sejati masih melakukan beberapa transaksi pembelian

terhadap non pkp, dimana hal tersebut mengakibatkan PT Indo Pratama Sejati tidak dapat memaksimalkan pengkreditan atas pajak masukannya.

Perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran yang benar dan jelas sangat penting bagi PT Indo Pratama Sejati sebagai PKP. Apabila perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran benar maka akan diketahui besarnya PPN kurang maupun PPN yang lebih setor. Dalam penelitian ini, penulis ingin membandingkan antara pajak masukan dan pajak keluaran guna menghitung pajak yang harus disetor yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman apakah pajak tersebut kurang atau lebih setor. Berikut adalah data terkait pajak pertambahan nilai PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019.

Tabel 1.1 Data Pembelian dan Data Penjualan PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019

Bulan	Pembelian	Penjualan
Januari	2.942.551.952	2.242.942.859
Februari	2.829.781.777	2.287.754.279
Maret	1.388.294.563	2.273.894.684
April	958.352.319	1.767.113.394
Mei	3.105.207.317	2.271.102.069
Juni	521.218.560	1.448.788.704
Juli	1.494.182.716	2.068.483.339
Agustus	1.095.590.716	1.870.133.664
September	1.087.707.092	1.643.974.569
Oktober	1.367.351.683	1.743.173.821
November	987.040.317	1.651.296.898
Desember	860.410.313	1.445.514.082
Total	18.637.689.325	22.714.172.362

(Sumber: Diolah)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran Pada PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019”**.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah menghitung PPN masukan dan PPN keluaran berdasarkan transaksi pembelian dan penjualan PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran periode tahun 2019 pada PT Indo Pratama sejati?
2. Bagaimanakah analisis mekanisme perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran periode tahun 2019 pada PT Indo Pratama sejati?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan perihal mekanisme pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran. Selain itu

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan kepada pihak manajemen dalam pengambilan keputusan terkait pembelian dan penjualan perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan *self assessment system* atau kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Direktorat Jendral Pajak.

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007 perubahan ketiga UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Suandy (2017) menyatakan bahwa penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pengembalian ini dapat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.

Selanjutnya menurut Supramono, dkk (2015) pajak yaitu iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2013), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak kepada kas negara yang sifatnya memaksa karena telah diatur oleh undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat namun melalui pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pada Mardiasmo (2016), fungsi pajak antara lain yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya, yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:
 - a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9)

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 42/2009 mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

2.2.1 Pengertian PPN

Suandy (2017) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran.

Menurut Waluyo (2013), Pajak pertambahan nilai didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi jasa kena pajak (JKP) di dalam negeri (di dalam daerah pabean).

2.2.2 Pembayaran yang tidak dipungut PPN

1. Pengecualian BKP

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang – undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok – kelompok barang berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti:
 - 1) Minyak Mentah
 - 2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 - 3) Panas bumi
 - 4) Asbes, batu tulis, setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu, marmer dll
 - 5) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara
 - 6) Bijih besi , biji nikel, biji timah dll
- b. Barang- barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:
 - 1) Beras
 - 2) Gabah
 - 3) Jagung
 - 4) Sagu
 - 5) Kedelai
 - 6) Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
 - 7) Daging
 - 8) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan , diasinkan, atau dikemas
 - 9) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas

10) Buah-buahan, yaitu buah buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses pencucian, disortasi, dipotong, diiris, degrading, dan atau dikemas atau tidak dikemas.

c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga.

d. Uang, emas batangan, dan surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2. Pengecualian JKP

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang pajak pertambahan nilai. Jenis jasa yang tidak dikenakan ppn ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok kelompok jasa sebagai berikut:

a. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:

- 1) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
- 2) Jasa dokter hewan
- 3) Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi
- 4) Jasa kebidanan dan dukun bayi
- 5) Jasa paramedic dan perawat
- 6) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
- 7) Jasa psikolog dan psikiater
- 8) Jasa pengobatan alternative, termasuk yang dilakukan oleh paranormal

b. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:

- 1) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Jasa pemadam kebakaran
 - 3) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
 - 4) Jasa lembaga rehabilitasi
 - 5) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk crematorium
 - 6) Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan, meliputi:
- 1) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.
 - 2) Jasa menempatkan dana, meminjam dan, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 - 3) Jasa jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen.
 - 4) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah.
 - 5) Jasa penjaminan
- e. Jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- f. Jasa di bidang keagamaan, meliputi:

- 1) Jasa pelayanan rumah ibadah
 - 2) Jasa pemberian khotbah atau dakwah
 - 3) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
 - 4) Jasa lain dibidang keagamaan.
- g. Jasa pendidikan, meliputi:
- 1) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah
 - 2) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
- h. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja, meliputi:
- 1) Jasa tenaga kerja
 - 2) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja
 - 3) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan meliputi:
- 1) Jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya di hotel
 - 2) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan

- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan.
- n. Jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
- p. Jasa pengiriman umum dengan menggunakan uang logam.

2.2.3 Subjek PPN

Subjek PPN sebagaimana dijelaskan Pasal 3A Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan ekspor jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usaha nya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana yang dimaksud dalam pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di

dalam Daerah Pabean dan/atau yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKP antara lain:
 - a. Menghasilkan barang; merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, menambang, menyediakan makanan dan minuman yang dilakukan oleh usaha catering;
 - b. Mengimpor barang;
 - c. Mengekspor barang;
 - d. Melakukan usaha perdagangan;
 - e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - f. Melakukan usaha jasa; atau
 - g. Memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

2.2.4 Objek PPN

Pasal 4 ayat (1) UU No. 42/2009 dan penjelasannya, PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum

dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2. Impor BKP

Pajak yang dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak, siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang

dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf c, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Ekspor JKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar

pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPn BM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah:

1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai impor
4. Nilai ekspor.
5. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan bkp tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang

undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPn BM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagaimana berikut:

- a. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
- b. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
- c. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
- d. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
- e. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen, DPP nya adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun.
- f. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- g. Untuk pemberian cuma cuma bkp dan/atau jkp adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- h. Untuk penyerahan media rekaman surat atau gambar adalah perkiraan harga jual rata rata.
- i. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata rata berjudul film.
- j. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- k. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.

- l. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- m. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati.
- n. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10%
- o. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan adalah 10%.

2.2.6 Tarif PPN

Undang-Undang No. 42/2009 Pasal 7 serta penjabaran dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebagai berikut:

UU No. 42/2009 Pasal 7 dan penjelasannya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor barang kena pajak berwujud;
 - b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud;
 - c. Ekspor jasa kena pajak

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Perpajakan, dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan PP No.1/2012.

2.2.7 PPN Masukan dan PPN Keluaran

Dasar pengenaan PPN adalah berdasarkan sistem faktur dimana setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) maka wajib dibuatkannya Faktur Pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana Faktur Pajak bagi penjualan merupakan bukti Pajak Keluaran sedangkan bagi pembeli merupakan bukti Pajak Masukan.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1:

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli sedangkan Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut ketika PKP melakukan penjualan.

2.2.8 Mekanisme Pengenaan PPN

Menurut Mardiasmo (2016:346) mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, penjual wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan PPN Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Dari penjelasan diatas, maka PKP harus menghitung nilai PPN Terutang yang didapat dari selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran. Setelah itu, PKP harus menyajikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan menyetorkan serta melaporkan nilai PPN Terutang.

2.2.9 Mekanisme Pengkreditan PPN

Pajak Masukan merupakan pajak yang bayarkan oleh PKP atas pembelian BKP, penerimaan JKP, impor BKP, pemanfaat BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean, sedangkan Pajak Keluaran merupakan pajak yang dipungut oleh PKP atau penjualan atau penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli atau pelanggannya. Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Apabila dalam satu masa pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sedangkan pada satu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan maka selisihnya merupakan kekurangan pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan/dilaporkan.

Menurut Waluyo (2011) mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan:

1. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

2. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.
3. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

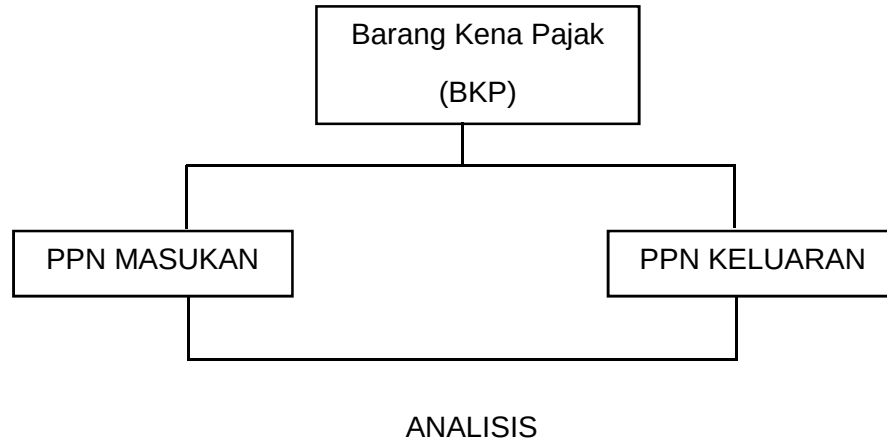
2.2.10 Perlakuan Akuntansi PPN

Akuntansi memiliki tahap–tahap dan cara kerja yang telah diatur untuk menghasilkan sebuah laporan yang baik dan mudah dimengerti. Perlakuan akuntansi sendiri merupakan perlakuan terhadap transaksi–transaksi yang berhubungan dengan PPN maupun PPnBM. Tata cara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha kena pajak dapat mengurangi atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP diwajibkan untuk memungut PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa. Bagi PKP PPN yang dipungut ini disebut Pajak Keluaran (PK). Sebaliknya, ketika PKP membeli barang atau jasa, PKP mungkin juga dipungut PPN oleh penyalur atau penyedia jasanya. Dalam satu

bulan, seluruh pajak keluaran dikurangi dengan seluruh pajak masukan. Jika selisihnya positif di mana PK lebih besar dari PM, PKP harus menyetorkan jumlah tersebut ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika selisihnya negatif, maka terjadi lebih bayar. PKP bisa memperhitungkan kelebihan bayar ini dengan perhitungan bulan berikutnya, proses ini disebut kompensasi. Bisa juga PKP meminta kelebihan bayar tersebut, proses ini disebut restitusi. Pada saat pemungutan PPN oleh PKP, yang harus diingat adalah pajak keluaran yang dipungut pada hakikatnya adalah milik negara sehingga pajak keluaran merupakan hutang bagi PKP. Sebaliknya PPN keluaran, PPN masukan pada hakikatnya adalah piutang karena PPN yang dibayar dapat diklaim ke negara, seluruh pajak keluaran dan pajak masukan selama sebulan akan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN. Jika PK lebih besar dari PM maka PKP masih harus membayar selisihnya ke kas negara, akun PM ada di bagian kredit dalam jurnal akuntansinya.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 Pasal 1 ayat 2 dan 3. Semua barang hanya memiliki 2 dimensi, yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud, tidak ada dimensi ketiga. Barang berwujud juga hanya terdiri atas barang bergerak dan barang tidak bergerak, tidak ada bentuk yang ketiga. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua barang termasuk ke dalam BKP, kecuali barang-barang yang ditentukan lain oleh undang-undang.

PPN Terutang merupakan selisih dari nilai PPN Masukan serta PPN Keluaran apabila nilai PPN Keluaran ternyata lebih besar nilainya dibanding PPN Masukan. Seringkali PPN terutang suatu perusahaan mengalami peningkatan seiring kenaikan penjualannya. Pelaporan PPN Terutang yang nilainya tidak tetap dapat mempengaruhi perencanaan laba rugi bulanan dan tahunan serta likuiditas yang harus disiapkan untuk pembayaran pajak terutang.

2.4 Penelitian Terdahulu

Lalujan (2013), telah melakukan penelitian tentang Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agung Utara Sakti Manado dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa jumlah pendapatan dalam laporan keuangan periode tahun 2009-2011 sebanding dengan jumlah PPN Keluaran yang tertera dalam SPT Masa PPN periode tahun 2009 – 2011 dan tidak terdapat pembetulan SPT Masa PPN, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan PPN dengan benar dan sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, selain itu tidak ditemukannya adanya sanksi administrasi berupa denda sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keterlambatan dalam hal pelaporan SPT Masa PPN.

Darmansyah (2013), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan SPT Masa PPN dan Hubungannya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Duta Firza, hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2010 perusahaan telah melaporkan SPT Masa PPN dengan tepat waktu meskipun terdapat pembetulan pada masa pajak Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November namun pembetulan tersebut bukan merupakan keterlambatan pelaporan sehingga tidak menimbulkan sanksi administrasi denda. Selain itu jumlah saldo kurang bayar pada SPT PPN Masa Desember 2010 sesuai dengan jumlah hutang pajak yang tercatat dalam Neraca perusahaan, hal ini menunjukan bahwa pencatatan atas PPN telah dilakukan dengan benar dan perhitungan PPN sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang PPN yaitu UndangUndang No. 42 Tahun 2009.

Januri (2017), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, hasil penelitian mengemukakan bahwa pada periode tahun 2015 terdapat selisih

pengakuan penjualan antara SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi perusahaan yang disebabkan karena adanya perbedaan saat penyerahan barang dengan saat pembuatan faktur dan kebijakan pemberian potongan penjualan, namun demikian perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan SPT Masa PPN telah dilaporkan dengan tepat waktu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan berbentuk deskriptif kuantitatif. Menurut Maria, dkk. (2018) Metode deskriptif adalah suatu analisis mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data agar dapat memberikan suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Maka dari itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendiskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data serta menganalisa data tersebut.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Indo Pratama Sejati yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami Tol Lama No. 8, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan sejak Bulan Desember 2020.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2015). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh langsung dari PT Indo Pratama Sejati berupa data yang belum diolah dan perlu dikembangkan sendiri oleh penulis, seperti hasil wawancara dengan bagian keuangan dan akuntansi serta karyawan lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah data / dokumen berupa laporan keuangan dan SPT PPN.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data yang dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data ataupun dokumen dari PT Indo Pratama Sejati seperti rincian biaya-biaya, laporan keuangan, dan laporan spt masa ppn.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk teknik pengumpulan data yang dijalankan dengan adanya sesi tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada karyawan atas nama Juan yang membuat laporan keuangan maupun pada direktur PT Indo Pratama Sejati Bapak Benny tjankilisan.

3.5 Analisis Data

Menurut Fatihudin (2015) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Untuk menganalisis data kuantitatif digunakan metode data deskriptif dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui catatan atau dokumen yang ada pada PT Indo Pratama Sejati. Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data/dokumen yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Melakukan perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran tahun 2019.
3. Melakukan analisa terkait mekanisme pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran tahun 2019.
4. Menarik Kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT Indo Pratama Sejati berdiri tanggal 17 Oktober 2017 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Makanan dan Minuman, dimana kegiatan utamanya adalah memasarkan dan mendistribusikan produk-produk makanan ringan ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Perusahaan ini beralamatkan di Jl. Ir. Sutami Tol Lama No. 8, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar.

1. Visi dan Misi Perusahaan

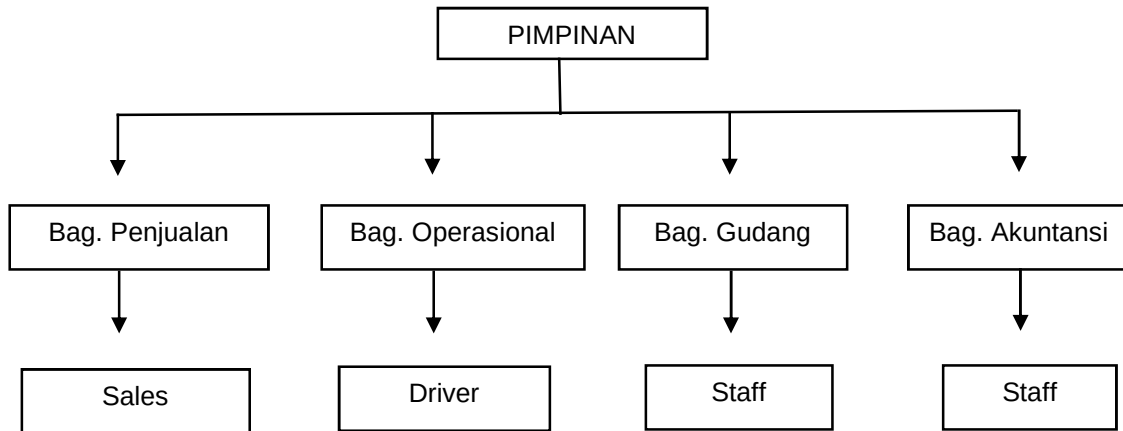
Visi dari PT Indo Pratama Sejati adalah memberikan pelayanan dan ketersediaan produk yang bermutu, dengan harga murah dan berkualitas baik sehingga dapat menjadi perusahaan distributor terkemuka di Sulawesi Selatan.

Misi dari PT Indo Pratama Sejati adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara menyerap tenaga kerja yang banyak.
- b. Meningkatkan teknologi informasi perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainya.
- c. Menerapkan standar oprasional yang tepat sebagai landasan kerja untuk menghasilkan kinerja yang baik.
- d. Melakukan strategi bisnis yang tepat di dalam perusahaan.
- e. Menjadi mitra usaha yang dapat diandalkan dan terpercaya.

2. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



(Sumber: PT Indo Pratama Sejati)

4.1.2 Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran

1. Perhitungan PPN Masukan PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019

Tabel 4.1 Perhitungan PPN Masukan PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019

Masa	DPP	Tarif	PPN
Januari	2.890.522.546	10%	289.052.255
Februari	2.766.160.095	10%	276.616.010
Maret	1.359.740.023	10%	135.974.002
April	924.158.456	10%	92.415.846
Mei	3.056.306.414	10%	305.630.641
Juni	500.209.750	10%	50.020.975
Juli	1.450.944.568	10%	145.094.457
Agustus	1.066.787.455	10%	106.678.746
September	1.046.878.818	10%	104.687.882
Oktober	1.322.390.409	10%	132.239.041
November	964.848.795	10%	96.484.880
Desember	832.923.827	10%	83.292.383
Total	18.181.871.156		1.818.187.116

(Sumber: Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2019 perusahaan telah melakukan transaksi pembelian senilai Rp 18.181.871.156,- dengan PPN yang dipungut senilai Rp 1.818.187.116,-.

Dengan demikian perusahaan telah melakukan pemungutan pajak dengan tarif sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 10%, meskipun dari data Tabel 4.1 tersebut menunjukkan adanya sedikit perbedaan angka pada nilai PPN yang dihasilkan dari perkalian antara DPP dengan tarif PPN 10%, namun perbedaan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan dalam menentukan besarnya pemungutan PPN sebab perbedaan tersebut terjadi karena adanya pembulatan angka desimal pada saat pembuatan e-faktur.

2. Perhitungan PPN Masukan PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019

Tabel 4.2 Perhitungan PPN Keluaran PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019

Masa	DPP	Tarif	PPN
Januari	2.242.942.859	10%	224.294.286
Februari	2.287.754.279	10%	228.775.428
Maret	2.273.894.684	10%	227.389.468
April	1.767.113.394	10%	176.711.339
Mei	2.271.102.069	10%	227.110.207
Juni	1.448.788.704	10%	144.878.870
Juli	2.068.483.339	10%	206.848.334
Agustus	1.870.133.664	10%	187.013.366
September	1.643.974.569	10%	164.397.457
Oktober	1.743.173.821	10%	174.317.382
November	1.651.296.898	10%	165.129.690
Desember	1.445.514.082	10%	144.551.408
Total	22.714.172.362		2.271.417.236

(Sumber: Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2019 perusahaan telah melakukan transaksi penjualan senilai Rp 22.714.172.362,- dengan PPN yang dipungut senilai Rp 2.271.417.236,-. Dengan demikian perusahaan telah melakukan pemungutan pajak dengan tarif sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 10%, meskipun dari data Tabel

4.2 tersebut menunjukkan adanya sedikit perbedaan angka pada nilai PPN yang dihasilkan dari perkalian antara DPP dengan tarif PPN 10%, namun perbedaan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan dalam menentukan besarnya pemungutan PPN sebab perbedaan tersebut terjadi karena adanya pembulatan angka desimal pada saat pembuatan e-faktur.

Secara akuntansi, setiap transaksi penjualan akan dicatat sebagai penjualan atau pendapatan dan atas penerimaan pembayaran dimuka akan dicatat sebagai hutang lancar (uang muka penjualan), sedangkan secara perpajakan setiap penyerahan barang dan/atau jasa dan penerimaan pembayaran dimuka terutang PPN sehingga hal ini akan terdapat perbedaan antara akuntansi dan pajak.

4.1.3 Mekanisme Pengkreditan PPN Pada PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019

Tabel 4.3 Pengkreditan PPN PT Indo Pratama Sejati Tahun 2019

Masa	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kompensasi LB Dari Masa Sebelumnya	KB/-LB
	a	b	c	d= a-(b+c)
Januari	224.294.286	289.052.255		(64.757.969)
Februari	228.775.428	276.616.010	(64.757.969)	(112.598.550)
Maret	227.389.468	135.974.002	(112.598.550)	(21.183.084)
April	176.711.339	92.415.846	(21.183.084)	63.112.410
Mei	227.110.207	305.630.641		(78.520.435)
Juni	144.878.870	50.020.975	(78.520.435)	16.337.461
Juli	206.848.334	145.094.457		61.753.877
Agustus	187.013.366	106.678.746		80.334.621
September	164.397.457	101.115.782		63.281.675
Oktober	174.317.382	132.239.041		42.078.341
November	165.129.690	96.484.880		68.644.810
Desember	144.551.408	83.292.383		61.259.026

(Sumber: Diolah)

Sebelum pelaporan SPT Masa PPN dilakukan, perusahaan selalu melakukan perhitungan PPN melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan, yaitu memperhitungkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran sehingga dapat mengetahui dengan benar saldo nilai PPN pada suatu Masa Pajak. Apabila pada suatu masa pajak Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sedangkan apabila pada suatu masa pajak Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan ke Kas Negara (lihat Tabel 4.3).

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM yaitu Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, kemudian apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP ke kas Negara dan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan jumlahnya lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

4.1.4 Analisis Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019

Sesuai peraturan yang ada yaitu UU No.42 tahun 2009 pasal 7 yang menentukan tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen), sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak. Adapun tarif pajak sebagaimana yang sudah diatur 10% (sepuluh persen) untuk setiap Barang Kena

Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP), dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah. Sesuai data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan, pada PT Indo Pratama Sejati maka didapati sejumlah transaksi yang terjadi selama tahun 2019. Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus di setor atau yang disebut PPN Keluaran dan juga PPN yang harus dipungut perusahaan atau yang disebut dengan PPN Masukan maka perusahaan pun melakukan perhitungan berdasarkan peraturan yaitu Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10 %.

Dari Analisis SPT Masa PPN pada pada table 4.3 dapat dijelaskan bahwa pada bulan Januari, Februari, Maret dan Mei terdapat kelebihan bayar atas pajak pertambahan nilai PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019. Kelebihan bayar tersebut terjadi karena lebih besarnya jumlah pajak masukan dibandingkan dengan jumlah pajak keluaran. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang PPN 18/2000 terbaru UU PPN 42/2009 atas kelebihan bayar tersebut dimanfaatkan oleh PT Indo Pratama Sejati dengan cara dikompensasikan ke bulan berikutnya. pengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dapat dikreditkan selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan berikutnya dari akhir bulan Masa Pajak.

Dengan demikian, pada bulan-bulan tertentu PPN Lebih Bayar yang dikompensasikan dapat meminimalkan PPN Kurang Bayar tanpa melalaikan penerapan PPN dengan baik dan benar yang sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku.

4.2 Pembahasan

Pembahasan yang dilakukan adalah melakukan analisis atas mekanisme pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran PT Indo Pratama Sejati Periode Tahun 2019.

1. Penerapan PPN atas Pajak Masukan

PT Indo Pratama Sejati sudah menerapkan PPN Masukan dengan melakukan pembelian dengan PKP. Namun terdapat juga pembelian dari Non PKP, perusahaan tidak dipungut PPN sehingga tidak mendapat Faktur Pajak yang dapat dikreditkan. Dalam mengatasi PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, perusahaan meminta kepada supplier PKP untuk memberikan Faktur Pajak pada saat penyerahan barang walaupun belum dilakukan pembayaran. Selain meminta Faktur Pajak saat penyerahan barang, perusahaan juga melakukan banyak pembelian dengan PKP jika terdapat banyak penjualan pada bulan-bulan tertentu.

2. Penerapan PPN atas Pajak Keluaran

PT Indo Pratama Sejati dalam hal penjualan kepada non PKP telah menerapkan pajak keluaran dan PPN Keluaran yang dipungut PT Indo Pratama Sejati termasuk dalam harga penjualan (Harga sudah termasuk PPN). Kemudian dapat diketahui bahwa dalam pembuatan Faktur Penjualan, perusahaan menyesuaikan dengan tanggal penjualan atau penyerahan barang kepada non PKP yang penjualannya berupa penjualan tunai ataupun penjualan kredit. Perusahaan seharusnya dapat mempertimbangkan cara-cara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk dapat meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya atau paling tidak akan berguna untuk menunda

pembayaran PPN Terutang, misalnya dengan cara menunda pengkreditan faktur pajak.

3. Analisis Mekanisme Pengkreditan PPN

a. PPN Masukan dan PPN Keluaran

Pajak Masukan pada bulan Januari 2019 sebesar Rp. 289.052.255,- dan Pajak Keluaran bulan Januari 2019 sebesar Rp. 224.294.286, pengkreditan PK terhadap PM menghasilkan PPN lebih bayar sebesar Rp. 64.757.969 yang telah dikompensasikan ke bulan berikutnya.

Kemudian, Pajak Masukan pada bulan November 2019 sebesar Rp. 96.484.880,- dan Pajak Keluaran bulan Novemberr 2019 sebesar Rp. 165.129.690,- pengkreditan PK terhadap PM menghasilkan PPN kurang bayar sebesar Rp. 68.644.810,- yang telah disetor pada bulan berjalan.

b. Hutang Pajak

Hutang PPN PPN terutang Desember yang merupakan selisih antara PK sebesar Rp. 144.551.408,- dengan PM sebesar Rp. 83.292.383,- menghasilkan PPN kurang bayar sebesar Rp. 61.259.026,- merupakan jumlah PPN Terutang pada akhir tahun dan akan dibayar pada periode berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Di dalam mekanisme perhitungan PPN pada PT Indo Pratama Sejati telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, baik dalam PPN Keluaran maupun PPN Masukan.
2. PT Indo Pratama Sejati lebih sering mengalami kondisi PPN Kurang Bayar, dikarenakan nilai PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan sehingga, perusahaan berkewajiban untuk menyetor selisih PPN Kurang Bayar pada masa pajak berikutnya.

5.2 Saran

1. Untuk menyeimbangkan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar PT Indo Pratama Sejati, sebaiknya dilakukan dengan memadankan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dengan memanfaatkan batas waktu pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Diperlukan Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dan benar dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan tepat.
2. PT Indo Pratama Sejati hendaknya selalu mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam peraturan perpajakan, karena peraturan dan

ketentuan pajak seringkali berubah guna mempermudah proses perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatihudin, Didin. 2015. Metode Penelitian. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Maria, dkk. 2018. Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Suandy, Erly. 2017. Hukum Pajak. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: Alfabeta.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi Sebelas. Buku Dua. Jakarta: Salemba Empat.